

**PENGGUNAAN TARIF BUNGA BAGI SANKSI ADMINISTRASI PAJAK
STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM / ILMU HUKUM**

OLEH:

MUCHAMAD IMAM ALI FATONI

NIM: 17103060026

PEMBIMBING:

SURUR ROIQOH, S.H.I., M.H.

NIP: 198611132019032012

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Pajak merupakan salah satu sumber keuangan negara. Digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat umum. Oleh karena itu, Pajak bersifat paksaan. Sanksi perpajakan, ditetapkan tarif sanksi pajak, dihitung dari tarif bunga sanksi administrasi pajak terbaru. Tarif bunga sanksi pajak bertujuan untuk mempermudah melakukan kewajiban pajak, sedangkan dalam Islam sendiri hukum bunga merupakan sesuatu yang masih kontroversial, tentang boleh dan tidaknya bunga, karna erat kaitanya dengan riba, disebutkan dalam Al-Baqarah (2): 275 وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Hal ini menjadi suatu ketertarikan penulis untuk mengkaji lebih dalam perkara Tarif Bunga Sanksi Pajak, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai *pertama*: Bagaimana praktik bunga tarif pajak di Indonesia? *Kedua*: Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum Positif Indonesia mengenai tarif bunga sanksi pajak di Indonesia?

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian Pustaka (*Library research*), yang pendekatannya dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data Pustaka mengenai undang-undang dan Fatwa tentang masalah tarif bunga sanksi pajak. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis komparatif. Skripsi ini membandingkan masalah bunga tarif pajak di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, praktik bunga sanksi administrasi pajak menurut Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor–20/KMK.10/2021 tarif bunga sanksi pajak adalah mempermudah praktik kewajiban pajak dan praktik denda, serta besaran presentase bunga diatur dalam UU No11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Menurut islam sanksi bunga administrasi pajak maka ini sudah sesuai dengan ketentuan teori *Maslahah Mursalah* menurut Ulama Mazhab Malikiyah, karena sejalan dengan *maqishid syar'iah*, dapat diterima akal, dan dapat menghilangkan kesusahan. Adapun yang diharamkan adalah Bunga yang bersifat berlipat ganda (*ada'afan muda'afatan*). riba sebagai *ursy* yang berarti suku bunga yang lebih dari biasanya atau suku bunga yang tinggi dan bukan interest (bunga rendah).

kata kunci: *denda, sanksi administrasi, pajak, maslahah mursalah*

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muchamad Imam Ali Fatoni

NIM : 17103060026

Progam Studi : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 16 Zulkaidah 1444 H.
Senin, 5 Juni 2023

Saya menyatakan



Muchamad Imam Ali Fatoni
NIM: 17103060026



Hal: Skripsi Saudara Muchamad Imam Ali Fatoni

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muchamad Imam Ali Fatoni

NIM : 17103060026

Judul : Penggunaan Tarif Bunga Bagi Sanksi Administrasi Pajak:
Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Zulkaidah 1444 H.
Senin, 5 Juni 2023

Pembimbing,

Surur Roiqoh, S.H.I., M.H.

NIP: 198611132019032012

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-894/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : PENGGUNAAN TARIF BUNGA BAGI SANKSI ADMINISTRASI PAJAK STUDI
KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUCHAMAD IMAM ALI FATONI
Nomor Induk Mahasiswa : 17103060026
Telah diujikan pada : Kamis, 03 Agustus 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Surur Roiqoh, M.H.
SIGNED

Valid ID: 64e2bf1215428



Penguji I
Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 64eb2f8445edb



Penguji II
Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H.
SIGNED

Valid ID: 64dc73309a5f8



Yogyakarta, 03 Agustus 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64e2c5cb6d9b4

MOTO

“Barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya.”

Imam Syafi'i



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada
Ayah, ibu, adik-adik dan keluarga besar tercinta yang senantiasa mendoakan dan
memberikan cinta serta kasih sayang

Segenap dosen serta teman-teman satu almamater yang sangat saya banggakan

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dan juga Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	Nama	<i>Huruf Latin</i>	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ṡa'	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	k dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'Iddah</i>

C. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

1. Bila *Tā Marbūṭah* dibaca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *Tā Marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā’</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *Tā Marbūṭah* hidup dengan *Ḥarakat Fathah, kasrah dan Ḍammah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-Fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

اَ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
إِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
أُ	<i>Ḍammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>Fathah+Alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>Fathah+ Ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ Ya' Mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
	كَرِيمٌ	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>Ḍammah+ Wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
	فُرُوضٌ	Ditulis	<i>Furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>Fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	<i>Fathah+ Wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قَوْلٌ	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
2	لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in</i> <i>Syakartum</i>

H. Kata Sandang Alīf+Lām

1. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *Al*.

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

- J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ هَلَالِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ الْحَمْدَ هَلَالًا نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِأَهْلِهَا مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ هَلَالًا فَالْضَّلَالَةُ لَهُ وَمَنْ يَضَلِّهِ فَالْهُدَى لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ هَلَالٌ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar sampai di akhir penyusunan. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Besar kita Nabi Muhammad saw., semoga kita senantiasa akan menerima syafa'at-nya di Yaumul Akhir, Aamiin.

Syukur Alhamdulillah atas segala doa dan perjuangan yang tidak mudah telah terselesaikan skripsi penyusun yang berjudul “Penggunaan Tarif Bunga Bagi Sanksi Administrasi Pajak: Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif”. Penyusun sadar dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga pada kesempatan kali ini, penyusun mengucapkan terimakasih dan juga rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan, I, II, dan III beserta stafnya.

3. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan selama menjalani studi maupun saat penyusunan skripsi.
4. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI., selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Surur Roiqoh, S.H.I., M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan juga dengan kesabaran serta kebesaran hati memberikan saran dan bimbingan kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW, M. Ag., MSW selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah banyak memberi dukungan dan motivasi.
7. Segenap Dosen Prodi Perbandingan Mazhab dan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada penyusun bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara.
8. Segenap Staf Tata Usaha Jurusan Perbandingan Mazhab dan Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih telah memberikan pelayanan bagi penyusun selama masa kuliah.

9. Kepada Bapak dan Ibu tercinta yang selalu memberikan doa, semangat, serta motivasi untuk menyelesaikan perkuliahan dari awal masuk sampai skripsi ini.
10. Kepada saudara-saudaraku (Muchamad Imam Ali Fatoni), keluarga besar bapak dan ibu, H. Suwarno dan H.Sumati.
11. Kepada saudara sepupu saya Ahmad Taufik yang senantiasa menemani penyusun dari awal mula penyusunan skripsi ini, dan selalu memberikan semangat serta ide ide cemerlang dalam penyusun skripsi sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
12. Kepada teman saya Husnul Mulkih, S.H, Kusuma Dewi Asih, S.Hum, Mehri Lubna Sam, S.Ag dan Wulan Mailani yang senantiasa menemani penyusun dari awal mula penyusunan skripsi ini, dan selalu memberikan semangat serta ide ide cemerlang dalam penyusun skripsi sehingga mampu
13. Kepada semua teman jurusan yang selalu mendoakan dan memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih sudah menjadi teman selama di Jogja.
14. Kepada seluruh teman-teman KKN serta keluarga baru yang penyusun temui di tempat KKN, yang telah mengajarkan arti dari kehidupan yang sesungguhnya dalam bermasyarakat yang baik
15. Semua pihak yang turut membantu dan memberikan doa serta bantuannya dari awal penyusunan hingga selesainya skripsi ini.

جَزَاكُمُ اللهُ خَيْرًا كَثِيرًا وَجَزَا كُمْ اللهُ أَحْسَنَ الْجَزَاءِ

Tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan hamba karena kesempurnaan itu hanyalah milik-Nya. Akhirnya harapan penyusun semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 13 Rabiul Awal 1444 H

Sabtu, 18 Mei 2023



Muchamad Imam Ali Fatoni
NIM: 17103060027



DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	II
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	III
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	IV
HALAMAN PENGESAHAN	V
MOTO	VI
HALAMAN PERSEMBAHAN	VII
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	VIII
KATA PENGANTAR.....	XIV
DAFTAR ISI.....	XVIII
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematik Pembahasan	15
BAB II GAMBARAN TENTANG PAJAK DAN TEORI <i>MASLAH</i>	
<i>MURSALAH</i>.....	16
A. Gambaran Pajak menjurut Hukum Islam	16
1. Pengertian pajak menurut Hukum Islam.....	16
2. Sistem pajak dalam Hukum Islam	17
B. Gambaran Pajak menurut Hukum Positif.....	19
1. Pengertian Pajak menurut Hukum Positif.....	19
2. Sistem pajak dalam Hukum Positif.....	20
C. Teori Masalah Mursalah.....	24
1. Pengertian Masalahah	25
2. Masalah Mursalah Menurut Imam Malik.....	29
3. Pembagian Masalahah	31
BAB III PENGUNAAN PAJAK DAN SANKSI ADMINISTRASI DALAM	
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM.....	41
A. Penggunaan Pajak Dan Sanksi Administrasi Dalam Hukum Positif.....	41
1. Sejarah Pajak dalam Hukum Positif.....	41

2. Sanksi Administrasi (Denda) menurut Hukum Positif.....	44
B. Penggunaan Pajak Dan Sanksi Administrasi Dalam Hukum Islam	45
1. Sejarah Pajak dalam Hukum Islam.....	45
2. Sanksi Administrasi (Denda) menurut Hukum Islam	48
BAB IV ANALISIS KETENTUAN SANKSI BUNGA TELAT BAYAR DAN SETOR PAJAK DALAM PASAL 113 UU CIPTA KERJA/UNDANG-UNDANG UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN (KUP) DI INDONESIA PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN POSITIF	47
A. Analisis Sanksi Bunga Telat Bayar dan Setor pajak dalam pasal 113 UU Cipta Kerja/Undang-undang Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) di Indonesia	47
B. Analisis Pandangan Hukum Islam dan Positif mengenai Ketentuan Sanksi Bunga Telat Bayar dan Setor pajak dalam pasal 113 UU Cipta Kerja/Undang-undang Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) di Indonesia	52
1. Selaras dengan maqōsid syarīah.....	55
2. Tidak Bertentangan dengan Dalil bersifat Qhot’I atau dzān.....	57
3. Menempaati Dharūrīyah (Primer) atau Ḥajjīyah (Sekunder)	59
4. Memberi Kemudahan dan Menghilangkkn Kesulitan.....	60
BAB V PENUTUP	62
a) Kesimpulan	62
b) Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN.....	I
CURRICULUM VITAE	VI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan iuran masyarakat terhadap negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas negara untuk penyelenggaraan pemerintahan.¹ Setiap uang pajak yang dibayarkan masyarakat akan masuk dalam pos pendataan negara dari sektor pajak. Penggunaan pajak ditujukan untuk pembiayaan belanja pemerintah pusat maupun daerah demi kesejahteraan masyarakat. Karna Indonesia menganut konsep *welfare state* yang merupakan sebuah gagasan konseptual mengenai system pemerintahan demokratis yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan Masyarakat.²

Penggunaan uang pajak untuk kepentingan umum, bukan semata mata untuk kepentingan pribadi, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua termasuk pengeluaran pembangunan.³ Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah

¹ Sumarsan Thomas, *Perpajakan Indonesia*, Edisi 2 (Jakarta Barat: PT Indeks, 2012), hlm

² Dwi Prasetyo Erik, Layla Aulia, "Kajian Filantropi di Indonesia: Studi UU Pengumpulan Uang atau Barang dan UU Zakat". *Jurnal Al-Mazāhib*, Vol 10:2 (Desember 2022), hlm 224.

³ *Ibid.*, hlm 5.

yang memadai untuk pembangunan, fasilitas umum, anggaran kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.

Mengingat betapa pentingnya peran Masyarakat untuk membayar pajak dalam peran serta menanggung pembiayaan Negara, maka dituntut kesadaran warga negara untuk memenuhi kewajiban bernegara.⁴ Namun hanya berlaku untuk warga

negara yang sudah memenuhi persyaratan dari segi Subyektif dan Obyektif. Yaitu merupakan warga negara yang telah memiliki penghasilan yang melebihi penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

Dalam rangka mengamankan dan meningkatkan penerimaan negara dari pajak pusat yang akan digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan Pembangunan, sedangkan pajak merupakan salah satu kewajiban bagi setiap warga negara. Jika seseorang telah memenuhi syarat wajib bayar pajak secara subjektif dan objektif.⁵ Di Negara-negara hukum harus ditetapkan dalam undang-undang seperti di Indonesia pungutan pajak diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi: “ pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dalam Undang-undang”,⁶ bagi wajib pajak yang melanggar akan dikenakan sanksi denda pajak telah diatur besaran administrasinya dalam Pasal 7 ayat 1 UU KUP, tujuan diterbitkannya sanksi denda tersebut adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam

⁴ Ibid., hlm 8.

⁵ Sialagan Benny Parlaungan, Irwansyah Lubis, ”*Pedoman Perpajakan bagi Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah Rekanan Pemerintah*”, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2002). hlm 1.

⁶ Sumarsan Thomas, *Perpajakan Indonesia*, Edisi 2 (Jakarta Barat: PT Indeks, 2012), hlm 3

menjalankan kewajibannya, agar mereka tertib kembali dalam hal penyampaian SPT baik masa maupun tahunan.

Dalam sanksi pajak juga terdapat sanksi bunga pajak, merujuk pada Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), secara sederhana sanksi administrasi berupa denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan. Secara umum, sanksi ini dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu yang bersifat tetap, persentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu.⁷ Secara lebih terperinci, sanksi ini dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan ketentuan jangka waktu pelaporan SPT, kewajiban pembuatan faktur, dan keberatan atau permohonan banding yang ditolak atau diterima/dikabulkan sebagian.

Ditetapkannya tarif sanksi pajak dihitung dari tarif bunga sanksi administrasi pajak terbaru. Tarif bunga sanksi administrasi pajak Agustus 2021, berlaku 1 Agustus 2021 – 31 April 2021 sebesar terendah 0,54% hingga tertinggi 1,79%.⁸ Tarif bunga sanksi pajak periode 1 September hingga 30 September 2021 sedikit mengalami penurunan dibandingkan periode Agustus 2021, tarif bunga sanksi pajak sebagai dasar perhitungan sanksi administrasi berupa bunga dan pemberian imbalan bunga pada periode tertentu selama satu bulan ketentuan tarif bunga sanksi pajak⁹ melalui UU cipta kerja klaster perpajakan yang mengubah dan menambah beberapa pasal dalam UU No.6/1983 yang diubah dengan UU

⁷ DDTNews, <https://news.ddtc.co.id/apa-itu-denda-bunga-kenaikan-20831> akses 4 juli 2022

⁸ Putusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor – 20/KMK.10/2021

⁹ Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

No.16/2009 tentang ketentuan dan tata cara perpajakan (KUP), sanksi atau denda mengacu pada suku bunga acuan Bank Indonesia (BI-7 days reserve repo rate per bulan). artinya sikap BI menurunkan suku bunga acuan, maka tarif bunga sanksi pajak juga rendah.

Di Indonesia pajak telah dikenakan sanksi dengan tarif bunga, sedangkan dalam islam bunga termasuk dalam riba, yang mana telah diharamkan secara mutlak, dalam al-Quran itu sendiri disebutkan secara jelas keharamannya dalam

Al-Baqarah (2): 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا¹⁰

Al-Imrān ayat (3): 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ¹¹

Pengertian riba secara teknis menurut para *fuqahā* adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil baik dalam utang piutang maupun jual beli.¹² Meskipun keterangan yang jelas bahwa riba merupakan praktik yang dilarang oleh al-Qur'an, namun para mufassir masih berbeda pendapat tentang riba yang diharamkan dalam al-Qur'an tersebut.¹³ Bahkan ulama yang membolehkan bunga bank, juga mengharamkan riba. Akan tetapi masih banyak terjadi pertentangan pendapat antara para ulama dalam menyikapi bunga.

¹⁰ Al-Baqarah (2): 275

¹¹ Al-Imrān ayat (3): 130

¹² Abū al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rūsyd al-Qurtubi, *Bidāyah al-Mujtahid wa an-Nihayāh al-Muqtaṣid* (Beirūt: Dār al-Ma'rifah, 1981), Juz 2, hlm. 128. (Maktabah Syāmilah)

¹³ Muzhaffar Ahmad, "Riba dalam al-Qur'an: Sebuah Kajian Antropologis". *Jurnal Al-Mazāhib*, Vol 3:1, (Juni 2015), hlm 117.

Beberapa tokoh berbeda pendapat tentang riba yang diharamkan adalah riba yang bersifat berlipat ganda. Pendapat ini dikemukakan oleh Abdullah Yūsuf Alī dan Muhammad Asad, yang menafsirkan riba sebagai *usury* yang berarti suku bunga yang lebih dari biasanya atau suku bunga yang tinggi dan bukan interest (bunga yang rendah).¹⁴ Adanya perbedaan penafsiran terhadap *interest* dan *usury* ini membawa konsekuensi problem konseptual yang serius sehingga timbul perbedaan pendapat terhadap kategori riba yang diharamkan. Jika merujuk kepada pendapat tafsiran Abdullah Yūsuf Alī dan Muhammad Asad maka bunga bank tidak termasuk riba yang diharamkan.¹⁵

Sedangkan Bunga merupakan biaya yang dibayarkan saat membayar jasa atas peminjaman uang yang diberikan oleh bank atau instansi lain dalam jangka waktu tertentu. Besaran bunga atau suku bunga tergantung pada persentase jumlah simpanan atau jumlah pinjaman.¹⁶ Para ulama kontemporer berbeda pendapat tentang hukum bunga bank. Pertama, sebagian ulama, seperti Yūsuf Qaradhāwī, Mutawallī Sya'rāwī, Abū Zahrah, dan Muhammad al-Ghazālī, menyatakan bahwa bunga bank hukumnya haram, karena termasuk Riba.¹⁷ Kedua, sebagian ulama kontemporer lainnya, seperti Syekh Alī Jum'ah, Muhammad Abduh, Muhammad Sayyid Ṭhanṭhāwī, Abdul Wahāb Khālaf, dan Mahmūd Syaltūt, menegaskan

¹⁴ Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl Syams al-Amamah al-Sarkhasi, "Al-Mabsūt" juz 14 (Beirūt: Dār al-Ma'rifah, Al Saada Press – Mesir, 1400 H. -1980 M.), hlm 36, (Maktabah Syāmilah)

¹⁵ I M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, Vol 2, (Kube Publishing Ltd, 2016) , hlm 222-223.

¹⁶ <https://akumabelajar.com/agama-islam/pengertian-bunga-bank/> akses 23 juli 2022

¹⁷ Pendapat ini juga merupakan Pendapat Forum Ulama Islam, meliputi: Majma' al-Fiqh al-Islāmī, Majma' Fiqh Rābiṭhah al-'Alam al-Islāmī, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

bahwa bunga bank hukumnya boleh dan tidak termasuk riba.¹⁸ Dalam Al-Quran tidak disebutkan secara eksplisit istilah bunga itu sendiri, yang membuat apakah bunga sama dengan riba atau tidak oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai pembahasan ini. Sehingga dibuatlah sebuah penelitian dan penyusunan menjadi objek penelitian yang berjudul **“PENGUNAAN TARIF BUNGA BAGI SANKSI ADMINISTRASI PAJAK KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF”**

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini merupakan kajian sosial yang membahas tentang sanksi pajak yang ada di Indonesia. Pokok permasalahan yang dikaji pada penelitian ini berfokus pada hukum penerapan sanksi bunga pajak. Berdasarkan batasan masalah yang diuraikan di atas, agar objek penelitian lebih fokus, maka permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Ketentuan Sanksi Bunga Telat Bayar dan Setor pajak dalam pasal Pandangan Hukum Normatif dan Yuridis mengenai Ketentuan Sanksi Bunga Telat Bayar dan Setor pajak dalam pasal 113 UU Cipta Kerja/Undang-undang Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) di Indonesia 113 UU Cipta Kerja/Undang-undang Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) di Indonesia?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Normatif dan Yuridis mengenai Ketentuan Sanksi Bunga Telat Bayar dan Setor pajak dalam pasal 113 UU Cipta Kerja/Undang-undang Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) di Indonesia?

¹⁸ Pendapat ini sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan Majma' al-Buhūs al-Islāmīyah tanggal 23 Ramadhan 1423 H, bertepatan tanggal 28 November 2001 M.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penulis adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mendeskripsikan dan mengetahui Bagaimana Ketentuan Sanksi Bunga Telat Bayar dan Setor pajak dalam pasal Pandangan Hukum Normatif dan Yuridis mengenai Ketentuan Sanksi Bunga Telat Bayar dan Setor pajak dalam pasal 113 UU Cipta Kerja/Undang-undang Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) di Indonesia 113 UU Cipta
- b) Untuk mengetahui Bagaimana Pandangan Hukum Normatif dan Yuridis mengenai Ketentuan Sanksi Bunga Telat Bayar dan Setor pajak dalam pasal 113 UU Cipta Kerja/Undang-undang Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) di Indonesia

2. Manfaat Penelitian

- a) Secara teoritis Penelitian ini diharapkan memiliki relevansinya dengan fakultas Syariah dan hukum, sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam penelitian selanjutnya
- b) Secara praktis dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang seputar perpajakan di Indonesia baik di kalangan akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat umum, khususnya bagi peneliti sendiri.

D. Telaah Pustaka

Dalam penyusunan skripsi, kajian pustaka sangatlah penting untuk menambah wawasan terhadap masalah yang akan dibahas oleh penulis dan untuk membandingkan suatu penelitian dengan penelitian lainnya. Sebelum penulis melakukan langkah yang lebih jauh yang berguna untuk memastikan orisinalitas.

Setelah penulis melakukan penelusuran terhadap beberapa literatur karya ilmiah berupa artikel, jurnal, skripsi, dan buku. Ada beberapa yang memiliki kesamaan tema dengan topik penelitian ini. Untuk mendukung penelitian ini, penulis ingin mengemukakan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

Pertama, jurnal dari Maman Surahman, Faḍilah Ilahi yang ditulis pada Juli, 2017, yang berjudul "*konsep hukum pajak dalam islam*" dalam jurnal ini membahas Pajak dalam hukum Islam yang menjadi sumber pendapatan negara tidak dikenal. pertama, dalam konsep hukum Islam pajak adalah kewajiban yang dapat secara temporer. Kedua, Terdapat dua pendapat dalam hal ini, pihak yang berpendapat bahwa pajak dibolehkan dalam Islam setelah kewajiban zakat. Pihak lain berpendapat pajak tidak dibolehkan dalam Islam, karena dalam Islam kewajiban seorang Muslim dalam harta hanya pada zakat.¹⁹ Berdasarkan literatur di atas penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penulis memfokuskan perhatian pada denda bunga dalam pelanggaran perpajakan.

¹⁹ Maman Surahman, Faḍilah Ilāhi, "Konsep Pajak dalam Hukum Islam" Skripsi Universitas Islam Sunan Gunung Djati Bandung, juli 2017, hlm 54.

Kedua, Gesta Gama Sevia, ditulis pada 27 Desember 2019 yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Biaya Tambahan Pengembalian Sewa-Menyewa Kendaraan*”. Yang membahas tentang 1) Mekanisme biaya tambahan sewa-menyewa kendaraan pada CV. Bintang Angkasa Rental, Bandar Lampung dituangkan kedalam sebuah perjanjian yang bersifat baku (standar) sepihak namun isi dalam isinya tetap adil, tidak merugikan pihak penyewa mobil atas syarat dan ketentuan yang dibuat. 2) *Tinjauan Hukum Islam Tentang Biaya Keterlambatan Pengembalian Sewa-Menyewa Kendaraan Pada CV. Bintang Angkasa Rental Bandar Lampung tidak melanggar ketentuan yang disyaratkan sebab pengenaan biaya tambahan bagi penyewa yang terlambat mengembalikan kendaraan sewaan tidak mengandung unsur riba*²⁰

Ketiga, Skripsi karya Citra Biovika Fauziah, ditulis Juni 2018 yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Pembayaran Denda atas Keterlambatan Pembayaran SPP*”. Yang membahas tentang Mentaati semua ketentuan administrasi penyelenggara pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa seperti biaya SPP dan biaya yang ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila mahasiswa tersebut tidak melaksanakan kewajibannya tepat waktu maka pihak universitas akan memberikan sanksi (denda) sesuai dengan keterlambatan waktu. Apabila mahasiswa tersebut hanya membayar jumlah SPP dan tidak membayar sanksi (denda) tersebut maka nilai dan siacad mahasiswa tersebut masih tetap dalam keadaan terkunci dengan keterangan masih

²⁰ Gesta Gama Sevia, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Biaya Tambahan Pengembalian Sewa-Menyewa Kendaraan*”. Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 27 Desember 2019, hlm 22.

memiliki tagihan UKT (Uang Kuliah Tunggal). Sedangkan dalam hukum Islam pelaksanaan pembayaran denda pada keterlambatan SPP oleh Sebagian Universitas diperbolehkan karena denda semacam ini juga termasuk *syarth jazā'i* yaitu diperbolehkan, asalkan hakikat transaksi tersebut bukanlah transaksi hutang piutang dan nominal dendanya wajar, sesuai dengan besarnya kerugian secara riil, juga hasil dari denda tersebut digunakan untuk disedekahkan atau digunakan untuk kebaikan masyarakat umum.²¹

Keempat, skripsi karya Heni Taslimah, yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Penerapan Denda terhadap Pembiayaan Bermasalah di KSU BMT Multazam Yogyakarta*”, meneliti tentang pelaksanaan penerapan denda oleh Lembaga keuangan Syari’ah di KSU BMT Multazam Yogyakarta, Berdasarkan metode *Dharūrāt* dan *Maṣlahah* yang digunakan dalam menganalisis masalah tersebut, maka hukum islam memberi kewenangan melaksanakan penerapan denda selama sesuai dengan ketentuan dan prinsip yang telah ditentukan hukum islam. Bahwasanya penerapan denda harus didasarkan pada prinsip, yaitu adanya kesepakatan dan tidak memberatkan bagi anggotanya. Hal ini diperkuat dengan teks-teks Al-quran dan Sunah, yaitu pihak BMT dalam hal ini memberi kelonggaran dalam menangani pembiayaan bermasalah karena adanya halangan dalam usaha, Penelitian ini mengacu pada fatwa MUI yang membolehkan yaitu dengan orang yang mampu tetapi sengaja menunda pembayaran. Begitu juga dengan penggunaan dana hasil denda lebih

²¹ Citra Biovika Fauziah, “Analisis Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Pembayaran Denda atas Keterlambatan Pembayaran SPP”. Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, julli 218, hlm 43.

diprioritaskan untuk kepentingan umum dan pelaksanaannya sesuai dengan syariat.²² Dalam pembahasan Skripsi kali ini terdapat perbedaan, mengenai bunga yang berkelanjutan dalam sanksi administrasi denda pada pajak menurut Hukum Islam dan Positif

E. Kerangka Teoritik

Sebagai tinjauan metodologis yang jelas serta upaya untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka dibutuhkan beberapa teori yang berhubungan dengan objek penelitian yang dikaji. Kerangka teori ini selanjutnya berfungsi sebagai acuan untuk memecahkan masalah yang diteliti.²³ Landasan teoritik merupakan penguat atau pendukung sebuah teori, konsep asas dan pendapat-pendapat hukum dalam membangun atau memperkuat kebenaran dan permasalahan analisis.²⁴

Landasan teoritis adalah identifikasi teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendeskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Adapun teori yang digunakan untuk mengkaji penelitian ini adalah: *Maṣlahah mursalah* adalah mengutamakan *kemaṣlahatan* (kebaikan) yang dipergunakan untuk menetapkan suatu hukum islam atau suatu perbuatan yang mengandung nilai baik (bermanfaat).

²² Heni Tasliah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penerapan Denda Terhadap Pembiayaan Bermasalah di KSU BMT Multazam Yogyakarta" Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Maret 2008, hlm 37.

²³ Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Pedoman Penulisan Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2017), hlm 35.

²⁴ Bahder Johan Nasution, "*Metode Penelitian Hukum*" (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm 141.

Adapun teori yang penyusun gunakan dalam memecahkan permasalahan ini ialah teori *maṣlahah mursalah*. *maṣlahah mursalah* adalah penetapan hukum berdasarkan *kemaṣlahatan* yang tidak didukung oleh dalil *nash* secara terperinci (khusus), tetapi didukung oleh makna sebuah *nash*.²⁵

F. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian adanya metode penelitian merupakan sebuah keharusan guna menjelaskan metode yang akan menjadi kajian ilmiah. Bertujuan supaya mendapatkan hasil yang sesuai dengan rumusan masalah yang dipaparkan. Metode juga bertujuan untuk membatasi ruang gerak dan dan batasan dalam sebuah pembahasan.²⁶ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan studi pustaka (*library research*) atau studi teks yang memfokuskan pada literatur-literatur mengenai kedudukan penggunaan tarif sanksi pajak bagi sanksi administrasi pajak di Indonesia. penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²⁷

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif,

²⁵ Ali Sodikin, "*Fiqh Ushul Fiqh Sejarah Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*", (Yogyakarta: Beranda Publishing 2012). hlm 92.

²⁶ Nashrudin Baidan, "*Wawasan Baru Ilmu Tafsir*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm.338

²⁷ Sugiyono, "*Memahami Penelitian Kualitatif*", (Bandung:Alfabeta, 2005), hlm. 1.

dengan bahasan hukum yang berada dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan kesaksian, doktrin atau teori-teori lainnya yang relevan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif komparatif, yaitu penelitian yang bertujuan menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, penyusunan, dan dijelaskan kemudian dibandingkan.

Dalam penelitian ini, penyusun berusaha mengumpulkan, menyusun, kemudian memaparkan serta menjelaskan kedudukan penggunaan tarif sanksi pajak bagi sanksi administrasi pajak kemudian dikomparasikan antara hukum islam dengan hukum positif di indonesia.

3. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan penyusun dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan normatif, Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.²⁸ Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁹ Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *“Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat”*, (PT. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

²⁹ Mahmud Marzuki, *“Penelitian Hukum”*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), hlm. 35.

sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

4. Sumber dan Teknis Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian *library research*, maka pengumpulan datanya dilakukan secara literatur, yakni dengan meneliti buku-buku dan sumber-sumber yang memiliki kaitan dengan penelitian ini. Adapun bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Bahan Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan Hakim.³⁰ Dalam skripsi ini penyusun menggunakan bahan primer berupa Undang-undang Perpajakan, Undang-undang Cipta Kerja, *Ijtihad* dan Buku-buku literatur mengenai teori *masalah mursalah*, untuk mengetahui kedudukan penggunaan tarif sanksi pajak bagi sanksi administrasi pajak di Indonesia.

b) Bahan Sekunder

Bahan sekunder merupakan data yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami

³⁰ Ibid., hlm. 140.

bahan hukum primer tersebut.³¹ bahan sekunder antara lain berupa buku, jurnal, dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

c) Analisis Data

Analisis data merupakan proses perorganisasian dan pengurutan data ke dalam pola, kategori disatukan dengan uraian dasar sehingga dapat ditemukan dan dirumuskan hipotesis kerjanya seperti yang dirasakan.³² Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis data deskriptif komparatif karena metode analisis data deskriptif komparatif ini merupakan teknik yang dapat dipakai untuk menjelaskan dan membandingkan kejadian-kejadian yang terjadi disaat menganalisis kejadian tersebut, dan dapat dilaksanakan secara terus menerus selama penelitian ini dilaksanakan.

G. Sistematik Pembahasan

Untuk lebih mempermudah pembahasan ini, maka peneliti membagi beberapa bagian pada penelitian ini menjadi beberapa bab, diantaranya:

Bab pertama pendahuluan yang terdiri dari sub-bab, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang kajian, Teori *maṣlahah mursalah* dalam pandangan Imam Malik, yang digunakan dalam penelitian ini.

³¹ Suratman dan Philips Dillah, "Metode Penelitian Hukum", cet. ke- 2, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 67.

³² Lexy J. Moleong, "Metodi Penelitian Kualitatif," (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 30

Bab ketiga, berisi tentang kajian umum perpajakan di Indonesia, tinjauan umum sanksi, tinjauan hukum islam mengenai pajak, yang bersifat umum secara terperinci terdiri atas pengertian, dasar hukum, dan status sanksi pajak.

Bab keempat, berisi tentang analisis praktik perpajakan di Indonesia, dan analisis hukum positif dan hukum islam terhadap status saksi bunga pajak di indonesia.

Bab kelima, adalah penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran demi kelangsungan penelitian. Pada bagian akhir dalam bab ini terdapat daftar pustaka, lampiran dan riwayat hidup peneliti

BAB V

PENUTUP

a) Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan berupa analisis yang telah dilakukan oleh penyusun mengenai Penggunaan Tarif Bunga Bagi Sanksi Administrasi Pajak: Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif. Dari analisis yang dilakukan penyusun maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Dalam praktiknya Sanksi Adminisalam diatur dalam UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dan jenis sanksi yang berupa bunga dan jumlah sanksi yang dikenakan sudah tertera didalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan no.16 tahun 2009, Pengenaan sanksi dalam bentuk bunga biasanya banyak dikenakan kepada wajib pajak yang melakukan pembetulan SPT yang mengakibatkan kurang bayar pada hutang pajak. Sanksi administratif berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran atau tanggal diterbitkannya [Surat Tagihan Pajak \(STP\)](#), dan dikenakan paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Sanksi ini akan dihitung mulai pada saat berakhirnya waktu akhir penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan hingga tanggal pembayaran, dan dihitung penuh selama satu bulan, satu bulan disini merupakan jumlah hitungan bulan didalam kalender,

Untuk menghitung Angsuran masa Pajak Penghasilan sebagai contoh: jumlah Rp30.000.000,00 per bulan. Angsuran masa Januari tahun 2023 dibayar tanggal 18 Januari 2023 dan dilaporkan tanggal 19 Januari 2023. Apabila pada tanggal 15 Januari 2023 diterbitkan Surat Tagihan Pajak, sanksi bunga dalam Surat Tagihan Pajak dihitung satu bulan sebagai berikut: $1 \times 2\% \times \text{Rp } 30.000.000,00 = \text{Rp } 600.000,00$ maka jumlah bunga yang harus dibayarkan sebesar Rp 600.000,00.

- 2) Dalam denda keterlambatan pembayaran pajak, secara ilmu fiqh denda bisa di *qiyaskan* dengan *ta'zīr bi al-māl*. Ini bisa dibenarkan apabila Sanksi Bunga Pajak sudah memenuhi syarat *Maṣlahah Mursalah*: 1) Tidak bertentangan dengan Al_qur'an dan Sunah bersifat *Qhot'I* atau *dzān*, tidak ada dalil yang melarang atau membolehkan secara langsung, namun ada beberapa dalil yang menyinggung mengenai sanksi seperti Hadis Nabi : *مَطْلُ الْعَبِي ظُلْمٌ*, 2) Sejalan dengan *maqōsyid syāriah*, tentunya sanksi bunga bertujuan untuk kemaslahatan seperti menjaga harta dan lain-lain, 3) Dapat menghilangkan kesusahan, seperti dibangunnya fasilitas-fasilitas umum dari hasil pembayaran pajak. Maka ini merupakan *ikhtiar* dalam rangka mematuhi ketentuan pemerintah seperti apa yang terkandung dalam hadits, dan merupakan rangka dalam kontribusi mewujudkan kemaslahatan dalam hidup bernegara. Adapun yang dimaksud bunga denda adalah sanksi yang dikenakan atas keterlambatan maupun tidak membayar pajak, yang tidak bertujuan mencari keuntungan. Yang akadnya bersifat kewajiban warga negara dan bukan komersial (tolong-menolong).

b) Saran

Setelah melakukan pembahasan dan memperoleh kesimpulan dalam skripsi ini, maka saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya pemerintah dengan adanya bunga sanksi administrasi keterlambatan pembayaran keuangan negara masih stabil, maka sebaiknya pemerintah mengeluarkan kebijakan yang lebih ketat agar dapat menertibkan lagi wajib pajak.
2. Sesungguhnya dalam penelitian ini masih banyak terdapat kekurangan dalam kajian dan pembahasannya dan masih jauh dari kata sempurna, maka untuk kedepan harapannya akan ada penelitian-penelitian yang lebih spesifikasi dalam membahas dan lebih mengembangkan lagi terkait penelitian ini dilihat dari berbagai segi aspek dan sudut pandang.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya Mushaf Amin, Jakarta: PT.Insan Media Pustaka, 2012.

2. Hadis

Ibn Mājah, Fatimah bint Qais, Muḥammah ibn Yazīd al-Qazwīnī Ibn Mājah, *Sunan ibn Mājah*, 37 Jilid, Bayrūt, Dār al-Risālah al-Ālamiyyah, 2009.

Muhammad bin Yazid al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Mājah*, Beirūt,, Dār Ihyā al-Kutub al- 'Arabīyyah, tt.

Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah Semarang*, Bulan Bintang, 1995.

Muslin bin al-Ḥajjāj al-Naysabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 4 jili Beirūt, Dār Ihyā al-Turās al- 'Arabī, tt.

3. Tafsir

Ali As-Shobuni Muhammad, *Tafsir Ayat Ahkam*, 2 Jilid (Beirut: Dar Al-Fikr), Maktabah Syāmilah

As-Syatibi, *Al-I'tishan*. Beirut: Dar Al-Fikr, terjemah Muhammad Rasyid Ridha, *Al-I'tisham (Buku Induk Pembahasan Bid'ah Dan Sunnah)* 1991.

M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, 15 Vol, Jakarta, Lentera Hati, 2008.

Nashrudin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005.

4. Fiqh/Usul Fiqh

- Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta, PT Raja Grafindo, 2002. -----, *Mashad ir al-Tasyri' fi Mala Nassa fih*, Beirut, Dar al-Fikr.
- Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd al-Qurtubi, *Bidayah al-Mujtahid wa an-Nihayah al-Muqtasid*, 2 Jilid, Beirut, Dar al-Ma'rifah, 1981.
- Ali Sodiqin, *Fiqh UshulA Fiqh Sejarah Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta, Beranda Publishing 2012.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 2 Jilid , Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Asyraf Wajdi Dusuki dan Nurdianawati Irwani Abdullah. “*Maqasid al-Shari'ah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility*”. The American Journal of Islamic Social Sciences. 2012.
- Majma' al-Fiqh al-Islamy, Majma' Fiqh Rabithah al-'Alam al-Islamy, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum. et al. Ushul Fiqih. Jakarta, Pustaka Firdaus, 2005.
- Sahrani Sohari, Abdullah Ru'fah, *Fikih Muamalah*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2011
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, alih bahasa Kamaludin A. Marzuki, Bandung, PT. Al-Ma'arif, 1996.
- Syekh Abu Yahya Zakaria Al-Anshary, *Fathul Wahâb bi Syarhi Manhaji al-Thullâb*, Kediri: Pesantren Fathul Ulum tt.,
- Wahbah al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, 10 Jilid, Beirut, Dâr al-Fikr, Maktabah Syamilah:
- Wizārah al-Awqāf, *Al-Mausu'ah alfiqhiyyah al-Kuwatiyyah*, Maktabah Syamilah,

Zuhri Saifudin, *“Usul Fiqh Akal Sebagai Sumber Hukum Islam”*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar Offset, 2009.

Zulbaidah, *Ushul Fiqh I Kaidah-Kaidah Tasyri'iyah*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2016.

5. Undang-undang

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan dan Umum Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Pajak Lengkap Tahun 2011, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2011

6. Jurnal/Skripsi

Abdul Hadi Sirat, Nurul Hilmiyah dan Muhammad Hakimi Mohd. Shafiai, *“Al Maslahah Based Quality Management: A Theoretical Overview”*. *American Journal of Applied Sciences*. 13 (3), 2016.

Ahmad, Muzhaffar. “Riba dalam al-Qur’an: Sebuah Kajian Antropologis” *Al-Mazāhib: Jurnal Perbandingan Hukum* 3, no. 1 (2015)

A'im Umatil Ma'rifah, *“Analisis Pemberlakuan Pajak UMKM Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”*. Skripsi Universitas Bhayangkara Surabaya, 10 Juli 2019.

Asriaty, *“Penerapan Maslahah Mursalah dalam Isu-Isu Kontemporer”*, Jurnal Madania, 2015.

Aziz Fathul Aminudin, *“Hukum Denda dalam Keuangan Republik Islam di Indonesia”*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, Desember 2018,

Citra Biovika Fauziah *“Analisis Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Pembayaran Denda atas Keterlambatan Pembayaran SPP”*. Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, juli 218

- Gesta Gama Sevia, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Biaya Tambahan Pengembalian Sewa-Menyewa Kendaraan*”. Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 27 Desember 2019.
- Hadi, Abdul. *Ushul Fiqh Konsep Baru Tentang Kaidah Hikmah dalam Teori Fiqh* Semarang, IAIN Walisongo, 2014.
- Muazaroh, Siti, and Subaidi. *Kebutuhan Manusia dalam Pemikiran Abraham Maslow (Tinjauan Maqasid Syariah)*, *Al-Mazāhib: Jurnal Perbandingan Hukum* 7, no 1 Vol 7: 1 (2019): 17-33.
- Muhammad Farhan zain, “*Persepsi Sanksi Perpajakan Dalam Pandangan Hukum Islam*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 5 juni 2020
- Nizaita Omar dan Zulkifly Muda, “*The Application of the Rule of Istihsan bi Al-Maslahah (Juristic Preference by Interest): A Practical Approach on Some Medical Treatment*”. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*. Vol. 7. Issue 5. 2011.
- Nurul Ichsan” *Tinjauan Penerapan Pungutan Pajak dan Zakat Menurut Konsep Ekonomi Islam di Indonesia*”. *Jurnal Islam Madina*, Vol: 19:2 September 2018.
- Prasetyo, Erik Dwi, and Layla Aulia. “*Kajian Filantropi di Indonesia: Studi UU Pengumpulan Uang atau Barang dan UU Zakat*”. *Al-Mazahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 10, no. 2: 223-249
- Surahman Maman, Fadilah Ilahi, “*Konsep Pajak Dalam Hukum Islam*” Skripsi Universitas Islam Sunan Gunung Djati Bandung, Juli 2017
- Taslimah Heni, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penerapan Denda Terhadap Pembiayaan Bermasalah di KSU BMT Multazam Yogyakarta*” Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Maret 2008
- Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2008, 11Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, Yoyakarta, C.V Andi Offset, 2011.
- Widyaningsih Arustanti, *Hukum Pajak dan Perpajakan dengan pendekatan Mind Map*, Bandung, 2011, Alfabeta Bandung,

7. Fatwa /Putusan

FATWA DSN NO. 17/DSN/DSNMUI/IX/2000, lihat himpunan Fatwa Keuangan Syariah DSN-MUI, hal. 120 dst. Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda Pembayaran.

Fatwa Majma' al-Buhus al-Islamiyyah tanggal 23 Ramadhan 1423 H, bertepatan tanggal 28 November 2002 M.

Putusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor – 20/KMK.10/2021

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 488/KMK.010/2021, Tentang Tarif Bunga Sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administrasi Berupa Bunga Dan Pemberian Imbalan Bunga

8. Lain-lain

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 6 Jilid, Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.

Abu Mumin Ab. Ghani & Fadillah Mansor (Penyunting), *Dinamisme Kewangan Islam di Malaysia*, 39. Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest*.

Adiwarman Azwar Karim. “*Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*”. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.

Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013.

Ahmad wardi muslich, *hukum pidana islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005.

Agung Sasongko, <https://khazanah.republika.co.id/berita/p6nk7k313 /sistem-perpajakan-dalam-islam>, Republika, di akses pada 18 Agustus 2023.

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2003.

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Pedoman Penulisan Skripsi, Yogyakarta*, Fakultas Syariah dan Hukum, 2017.

<https://akumabelajar.com/agama-islam/pengertian-bunga-bank/>, akses: 23 juli, 2022

Direktorat Jendral Pembendaharaan RI [Tarif Bunga Sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administrasi Berupa Bunga Dan Pemberian Imbalan Bunga | Direktorat Jenderal Pajak](#), diakses: Rabu 5 Juli 2023

DDTCnews,<https://www.pajakku.com/read/6243d7c7a9ea8709cb1899ce/Kenali-Tarif-Bunga-Sanksi-Administrasi-Pajak-Baru> akses: 4 Juli 2022

Lexy J. Moleong, *Metodi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.

Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, Yogyakarta: C.V Andi Offset, *Perpajakan Edisi Revisi 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2011.

M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, terj. Ikhwan Abidin Basri, Jakarta, Gema Insani, 2001.

Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada, 2010.

Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta, Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir Alqur'an, 1973.

Mohammad Hatta, *Beberapa Fasal Ekonomi dalam keekonomian dan Bank*, Jakarta, Balai Pustaka, 1959.

Negara Anshari setia, *Ilmu Hukum Pajak*, Malang, Setara Press 2017

Santoso Brotodiharjo, *pengantar ilmu hukum pajak*, Bandung: PT Eresco, 1987.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta Raja Grafindo Persada, 2003.

Suandy Erly, *Hukum Pajak*, Jakarta Selatan, Salemba Empat, 2016.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta, 2005.

Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke- 2, Bandung, Alfabeta, 2014.

W.J.S Poewardarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, Edisi III, Jakarta, Balai Pustaka, 2006.

